



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SALINAN

## PUTUSAN

Nomor : 103/Pdt.G/2009/PTA.Bdg.

### **BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Pengadilan Tinggi Agama di Bandung** yang mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

-----  
-----

**PEMBANDING**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Bandung, semula sebagai **TERGUGAT** sekarang **PEMBANDING**;-

-----

**ME**

**L A W A N**

**TERBANDING**, umur 32 tahun, agama Islam, tidak bekerja, bertempat tinggal di Kota Bandung, semula sebagai **PENGUGAT** sekarang **TERBANDING** ;-

-----

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

-----

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan

perkara tersebut;

-----

-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini  
sebagaimana termuat dalam salinan

Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor:  
2496/Pdt.G/2008/PA.Bdg. tanggal 11 Maret 2009 M.  
bertepatan dengan tanggal 14 Rbiul Awwal 1430 H. dalam  
perkara antara pihak - pihak tersebut yang amarnya  
berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan

Penggugat;- -----  
-----

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari  
Tergugat () kepada Penggugat (-);- -----

3. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp.291.000,- (dua  
ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada  
Penggugat;- -----  
-----

Memperhatikan Akta Pernyataan Banding yang dibuat  
oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor  
2496/Pdt.G/2008/PA.Bdg. tanggal 18 Maret 2009 yang  
menyatakan bahwa Pembanding telah mengajukan banding atas  
Putusan Pengadilan Agama tersebut dan pernyataan  
permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada  
pihak Terbanding pada tanggal 23 Maret  
2009;- -----

Memperhatikan bahwa Pembanding telah mengajukan  
Memori Banding tertanggal 27 April 2009, yang diterima di  
Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung pada tanggal 27  
April 2009, dan telah diberitahukan kepada Terbanding pada  
tanggal 28 April  
2009;- -----  
-----

Memperhatikan bahwa atas Memori Banding tersebut



Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 4 Mei 2009, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung tertanggal 4 Mei 2009;- -----

Memperhatikan pula bahwa kepada masing-masing pihak telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara ( inzage ) sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung;- -----

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan cara- cara sebagaimana ditentukan Pasal 7 ayat (1) Undang- Undang Nomor 20 Tahun 1947, maka permohonan banding tersebut formal harus dinyatakan dapat diterima ;- -----

Menimbang, bahwa setelah meneliti berkas perkara banding yang diajukan Pembanding, Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan disebutkan sebagai pendapat dari Majelis Hakim Tingkat Pertama di dalam amar putusannya, sepenuhnya dapat disetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat dari Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri. Namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut:- -----

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding di dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Pembanding telah mengakui adanya perselisihan bahkan di dalam persidangan hal itu diperkuat dengan keterangan para saksi dan ternyata pula Tergugat telah tidak membantah tentang sudah pisahnya Penggugat dan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat selama kurang lebih tiga setengah tahun, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Pertama telah benar dan tepat dalam memberikan pertimbangannya sesuai dengan fakta dan ketentuan hukum yang berlaku;- -----

Menimbang, bahwa dengan menambahkan pertimbangan seperti tersebut di atas, putusan Pengadilan Agama Depok tersebut dikuatkan;- -----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding ;-----

Mengingat, pasal- pasal dari Undang- Undang dan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut ;-----

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding formal dapat diterima;- -----
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor: 2496/Pdt.G/2008/PA.Bdg. tanggal 11 Maret 2009 M. bertepatan dengan tanggal 14 Rbiul Awwal 1430 H.- -----
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sejumlah Rp. 61.000,00 (enam puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 06 bulan Agustus



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Sya'ban 1430 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. A. FARIDA KAMIL, MH. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Bandung, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Ketua Majelis, Drs. H. I. NURCHOLIS SY., SH, MH. dan H. DIDIN FATHUDDIN, SH., MH. masing - masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Majelis Hakim tersebut serta dibantu oleh PIPIH, SH. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding;- -----

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Dra. Hj. A. FARIDA KAMIL, MH.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. I. NURCHOLIS SY., SH., MH.

H.

DIDIN FATHUDDIN, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

PIPIH, SH.

Rincian biaya perkara :

1. Redaksi ..... Rp. 5.000,-



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Meterai .....Rp. 6.000,-  
3. Biaya Pemberkasan .....Rp. 50.000,-  
J u m l a h.....Rp. 61.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :  
PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

TTD

**RACHMADI SUHAMKA, S.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)